



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. MNC GUNA USAHA INDONESIA.
DAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TENTANG
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KERJA SAMA INSTITUSI
No. 025/KS/C-3/UPS/I/2023

Perjanjian Kerja Sama (“**Kesepakatan**”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (25-01-2023) oleh dan antara:

1. **PT. MNC Guna Usaha Indonesia**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, beralamat di MNC Tower lantai 23 Jl. Kebon Sirih No 17-19, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Henri Gunawan** dan **Miron Durait Panjaitan** keduanya bertindak berdasarkan jabatannya selaku **Direktur**, untuk dan atas nama **PT. MNC Guna Usaha Indonesia**, selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”. dan
2. **Universitas Pancasakti Tegal**, sebuah badan hukum pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, beralamat di Jl. Halmahera KM 01 – Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** selaku **Rektor Universitas Pancasakti Tegal** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021, untuk dan atas nama **Universitas Pancasakti Tegal**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan “**PARA PIHAK**” dan masing-masing disebut “**PIHAK**”.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		1

PARA PIHAK dalam kedudukannya di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang berfokus pada pengelolaan dan penyelenggaraan jasa keuangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi yang bergerak di lingkup Tridarma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK secara bersama-sama setuju untuk mengadakan kerja sama dalam Kesepakatan ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Kerja sama ini bertujuan untuk menyelenggarakan:

1. Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Khusus Kementrian/ Lembaga/ Perusahaan / Institusi bagi mitra dari PIHAK PERTAMA yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) di Universitas Pancasakti Tegal ("Peserta"). Dimana agar menjadi menarik maka PIHAK KEDUA dapat memberikan harga khusus biaya perkuliahan dan harga khusus tadi akan dijadikan sebagai subsidi bunga atas pembiayaan yg akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Program Biaya Pendidikan Kerja Sama umum/ reguler dimana Peserta / mahasiswa bisa terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan. Kelas ini bisa diberikan harga khusus sebagai subsidi bunga/ tanpa diberikan harga khusus atau subsidi bunga.
3. Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Sama Institusi secara internal kepada *civitas academica* Universitas Pancasakti Tegal pada Program Studi Magister (S2) maupun kelas Doktoral (S3) di Universitas Pancasakti Tegal maupun eksternal.

PIhak Pertama	PIhak Kedua	2
		

LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bekerja sama dalam menyelenggarakan Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi pendidikan S2 pada Program Studi Magister Management, Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bekerja sama dalam menyelenggarakan Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi pendidikan S2 pada Program Studi Magister (S2) untuk tenaga kependidikan (non-dosen) maupun untuk tenaga pendidik (dosen) dan/atau tenaga kependidikan (non-dosen) untuk kelas Doktoral (S3).
3. PIHAK KEDUA menyediakan modul pembelajaran dan melakukan kontrol perkembangan proses belajar-mengajar.
4. PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan bantuan pinjaman pembiayaan perkuliahan mahasiswa kepada PIHAK KEDUA minimal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). untuk itu pihak kedua akan kesepakatan pinjaman dengan mahasiswa yang bersangkutan.
5. PIHAK PERTAMA membayar biaya Pendidikan setiap semester atau dapat dimungkinkan PIHAK PERTAMA untuk membayar biaya Pendidikan sekaligus dimuka selama masa Pendidikan kepada kepada PIHAK KEDUA.
6. PARA PIHAK bersama-sama melakukan kegiatan pemasaran guna menjangkau mahasiswa.
7. PARA PIHAK sepakat membuka kelas khusus dengan jumlah minimal 20 mahasiswa, jika jumlah mahasiswa antara 15-19 akan dipertimbangkan untuk membuka kelas khusus, dan jika jumlah mahasiswa kurang dari 15 maka kelas tersebut tidak akan dibuka.
8. PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk ketentuan masa studi yaitu maksimal 4 (empat) semester untuk program Strata Dua (S2).

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		3

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA

- a. Bertanggung jawab mensosialisasikan Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi kepada mitra institusi atau mitra perusahaan PIHAK PERTAMA.
- b. Menyampaikan daftar nama Peserta yang diputuskan sebagai Peserta Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi dalam Surat Resmi pada periode pendaftaran ulang.
- c. Memastikan pembayaran biaya perkuliahan dilakukan pada periode pembayaran tiap semester yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Bersedia menyediakan narasumber pada kegiatan kuliah umum atau pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- e. Memberikan motivasi kepada Peserta Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi untuk menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi yang diberikan.
- f. Peserta Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi wajib terlibat dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan di PIHAK KEDUA
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi.

2. PIHAK KEDUA

- a. Bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pendidikan program Strata Dua (S2).
- b. Bertanggung jawab membuat materi marketing untuk promosi Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi.
- c. Melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru (tes TPA dan wawancara serta tambahan Psikotes) bagi pendaftar Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi, dan memberikan pengumuman untuk Peserta yang lulus seleksi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	4

- d. Bersama PIHAK PERTAMA memiliki wewenang atas keputusan dalam menentukan Peserta yang diterima pada Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi.
- e. Memotivasi, memonitor, dan mengevaluasi perkembangan studi Peserta Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi selama masa studi, untuk dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA setiap semester.
- f. Melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran dari Peserta Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi untuk memastikan angsuran Peserta dibayarkan tepat waktu dan sesuai serta memberikan ijazah kelulusan kepada Peserta hanya setelah seluruh pinjaman telah dilunasi.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi ini.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 4

Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini pada periode genap tahun akademik 2022/2023, sampai dengan selesainya Program Biaya Pendidikan Kerja Sama Institusi. Program Strata Dua (S2) akan selesai pada periode gasal tahun akademik 2025/2026 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)

Pasal 5

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) berupa materi pendidikan adalah milik para pemberi materi yang dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA.

KOORDINASI

Pasal 6

PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK yang akan bertanggung jawab melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka kesepakatan kerja sama ini:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	
		5

PIHAK PERTAMA

PT MNC Guna Usaha Indonesia

Alamat : MNC Tower lantai 23 Jl Kebon Sirih No 17-19 Jakarta Pusat 10340
No Telp. Kantor : +6221 3910 993
No. Fax Kantor : +6221 3911 093
Email : auditya.aryata@mncgroup.com

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor III

Alamat : JL Halmahera, KM.01 Kota Tegal, Jawa Tengah
No Telp. Kantor : (0283) 351082
No. Fax Kantor : (0283) 351082
Email : info@upstegal.ac.id

LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Perselisihan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara bersama melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk mufakat, namun apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud tidak mencapai mufakat maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan Para Pihak sepakat untuk menunjuk domisili atau kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di DKI Jakarta.
2. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur atau jika diperlukan penambahan dan atau perubahan ketentuan dalam Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	6
		

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing adalah asli, bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK sebagaimana tercantum di awal Kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA

PT. MNC GUNA USAHA INDONESIA



Henri Gunawan

Direktur

Miron Durait Panjaitan

Direktur

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



Dr. Taufiqulloh, M.Hum

Rektor

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		7